

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan penelitian dalam tulisan ini dapat disimpulkan bahwa pengaturan terhadap pelaku pengaturan skor sepak bola di Indonesia sudah terdapat beberapa aturan, yaitu antara lain: a) Pasal 72 Kode Disiplin PSSI 2018; b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap; c) pasal 378 KUHP tentang perbuatan Curang. Sanksi yang ada dalam federasi sepak bola PSSI hanya berupa sanksi administrasi saja seperti larangan beraktivitas di lingkungan sepak bola dan sanksi denda. Sedangkan yang ada didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 dan Delik penipuan tentang Pidana Suap sanksinya berupa pidana penjara dan denda. Namun menurut Peneliti hal ini belum memadai untuk digunakan oleh penegak hukum untuk menjerat. Karena hal itu tidak cukup memadai dan tidak menjangkau variasi modus operandi praktik dari pengaturan skor. Dengan tidak adanya aturan yang secara khusus untuk menangani praktik pengaturan skor di pertandingan sepak bola menjadi salah satu faktor kompetisi sepak bola pada umumnya di Indonesia tidak berjalan dengan baik.
2. Selanjutnya, penerapan delik suap dan delik penipuan belum cukup untuk dikenakan pada kasus pengaturan skor, karena didalam peraturan tersebut masih ada beberapa kekurangan yaitu: a) ancaman sanksi yang ada tidak sebanding dengan kerugian yang diakibatkan pada praktek pengaturan skor; b) Klub Sepak Bola tidak dapat dijadikan sebagai subyek delik; c) Pengenaan

Delik Penipuan Tidak Bisa Diterapkan Pada Pengaturan Skor. Maka dalam hal ini peneliti menarik kesimpulan bahwa perlu adanya aturan yang khusus untuk bisa diterapkan kepada pelaku pengaturan skor baik itu untuk perorangan maupun korporasi. Dengan adanya aturan yang secara khusus untuk menangani praktik pengaturan skor di pertandingan sepak bola akan menjadikan kompetisi sepak bola Indonesia menjadi lebih baik dari sebelumnya.

B. SARAN

1. Perlu adanya peraturan yang secara khusus mengenai ketentuan pidana terhadap praktik pengaturan skor di bidang olahraga. Untuk peraturan khusus itu nantinya yang berlaku dapat memadai berbagai jenis praktik pengaturan skor dan menjerat para pelaku yang terlibat, baik pihak yang memiliki pekerjaan profesional didalam sektor olahraganya secara langsung maupun pihak-pihak lain yang diluar sektor olahraga yang ikut ambil andil dalam praktik pengaturan skor tersebut.
2. Perlu adanya batasan dan cakupan yang jelas mengenai ruang lingkup dan spesifikasi mengenai pola praktik dari pengaturan skor atau *match fixing* dalam peraturan perundang-undangan, hal ini agar memudahkan penegak hukum dalam menjerat pelaku pengaturan skor pertandingan sepakbola.
3. Berkaca pada peraturan yang ada diluar Negara Eropa, terutama Negara Italia dan Negara Belanda yang lebih menekankan besarnya jumlah sanksi denda yang didapat oleh pelaku pengaturan skor mungkin dapat di contoh oleh Negara Indonesia dalam membasmi pelaku praktik pengaturan skor. Karena

secara teortis penggunaan sanksi pidana moneter yang berupa denda pada tindak pidana yang bermotif ekonomi ini berhasil di Negara-negara tersebut. Pada kenyataanya praktik pengaturan skor di Negara tersebut sudah berkurang dan hampir tidak ada lagi praktik pengaturan skor. Mungkin hal ini yang perlu diterapkan di Indonesia agar praktik pengaturan skor dapat berkurang bahkan tidak ada.

4. Perlu adanya Komitmen yang kuat dari semua pihak dan saling bekerja sama dengan aparat penegak hukum, terutama PSSI yang merupakan Induk dari sepak bola di Indonesia, agar mau mengusut tuntas dan terbuka dalam menangani kasus pengaturan skor di bidang olahraga sepak bola. Agar praktik pengaturan skor ini dapat benar diberantas di Indonesia.